

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala yang ada di dunia ini secara berpasangan. Begitu pula Allah menciptakan Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan ketergantungan terhadap sesama. Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia secara berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan, agar keduanya saling melengkapi serta Allah SWT memerintahkan untuk menyegerakan pernikahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nūr ayat 32-33 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۳۲ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ ۚ إِن أَرَدْنَ تَخَضُّعًا لِّيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۳۳

Artinya:

”Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Di era globalisasi ini, seringkali terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia bahwa kaum laki-laki dan perempuan yang membujang. Namun jika dilihat dari segi usia sudah memasuki usia matang untuk menikah, sehingga dari peristiwa tersebut bermunculan istilah-istilah di kalangan masyarakat seperti IPTN (Ikatan Pemuda Telat Nikah), IBL (Ikatan Bujang Lapuk), GAM (Golongan Angel Menikah), ISTANA (Ikatan Sarjana Telat Nikah) serta istilah-istilah lainnya. Peristiwa ini lantas bertentangan dengan perintah Al-Qur’andan as-Sunnah yang memerintahkan untuk menyetujui pernikahan (Hamdani, 2011, hlm. 8–10).

Peristiwa telat atau menunda pernikahan bukan merupakan suatu peristiwa yang baru terjadi, melainkan peristiwa tersebut sudah lama terjadi. Belum ada pencegahan dari pihak manapun, sebab ketidakpedulian terhadap peristiwa tersebut. Banyak sekali faktor yang meletarbelakangi peristiwa menunda pernikahan ini, di antaranya yaitu karena adanya perasaan takut untuk menikah, belum ada kesiapan, trauma karena rasa kecewa atau dikecewakan, pernah gagal dalam percintaan seperti pernah ditolak, senang menyendiri dan tidak ingin diganggu, atau karena menginginkan berganti-ganti pasangan. Di antara faktor-faktor tersebut, terdapat faktor utama yang menjadi alasan bagi para kaum lajang laki-laki maupun perempuan untuk menunda pernikahan. Faktor terbesar penunda pernikahan yaitu faktor ekonomi, merasa diri belum cukup akan rezeki yang dimiliki olehnya, karena mengejar karir dalam pekerjaan. (Selvia, 2017, hlm. 12).

Namun hal tersebut telah Allah janjikan dalam Q.S. an-Nūr ayat 32-33

:

لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Dalam janji Allah yang telah disebutkan pada surat an-Nūr tersebut, terdapat perbedaan pendapat Ulama dalam menafsirkannya. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ūd dan 'Umar yang mengatakan bahwa “Janganlah seseorang menghalangi orang lain untuk menikah dengan sebab kemiskinannya, karena janji Allah telah pasti akan memberikan kemampuan atau kecukupan terhadap kedua pasangan tersebut.” Sedangkan Ibnu Majah berpendapat bahwa “Jika kita menemukan sepasang suami istri yang sudah menikah akan tetapi keduanya tidak memiliki kecukupan dan kemampuan, maka hal tersebut tidak akan terjadi secara terus menerus melainkan hanya dalam waktu sesaat saja dalam kehidupannya” (Qurtūbī, 2016, hlm. 606–607).

Al-Bazzār dan ad-Dāruquthni di dalam kitab *al-'Ilāl*, serta al-Hikām, Ibnu Mardawaih dan ad-Daylami meriwayatkan dari jalur 'Urwah, dari 'Āishah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

انكحوا النساء فانهن ياتيكم بالمال

Nikahilah wanita karena mereka mendatangkan harta kepada kalian.

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazāq, Aḥmad At-Tirmidhi, mereka menilai Hadis tersebut *ṣahīh*. Serta al-Baihaqī dalam as-Sunan dari Abū Hurairah, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda:

ثلاث كلهم حق علي الله عونهم : الناكح يريد العفاف, والمكاتب يريد الاداء, والغازي في سبيل الله.

Tiga orang yang pasti Allah menolong mereka yaitu: “Orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatan, seorang budak yang mengadakan perjanjian (untuk menebus kemerdekaan dirinya) yang ingin memenuhinya, dan orang yang berperang di jalan Allah. (Shawkānī, 2011, hlm. 393).

Dalam hal ini, rasa khawatir dan ketidakpercayaan seseorang mengenai rezeki yang dimilikinya untuk melangkah menuju jenjang pernikahan. Hal tersebut merupakan salah satu tipu daya setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦٨

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.”

Imam al-Qurtūbī dan Imam al-Shawkānī menyatakan bahwa setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan yang akan melandanya. Karena setan terus berusaha untuk mengusik manusia agar tidak bersedekah di jalan Allah dan berbuat kebaikan. Serta setan senantiasa menyeru kepada manusia untuk melakukan kejahatan, yaitu kejahatan dengan berbuat kikir dan melakukan kemaksiatan. (Qurtūbī, 2016, hlm. 722).

Sedangkan dalam surat lainnya, Allah SWT berjanji akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Yaitu dalam Q.S. at- Ṭalāq ayat 3:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ٣

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Imam al-Shawkānī berpendapat dalam tafsirnya yaitu *Fathūl Qadīr* bahwa maksud dari ayat وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar) yaitu siapa saja yang menjauhi azab Allah dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya, serta menaati batas-batas dari ketentuan-Nya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan cobaan yang menyimpannya. Maksud ayat وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya) menurut al- Ḥusain bin al-Faḍl yaitu “Siapa saja yang bertakwa kepada Allah SWT yaitu dengan sabar dalam

menghadapi cobaan, serta menunaikan segala kewajibannya. Maka Allah akan memberikan balasan dari berbagai cara yang tidak disangka-sangka olehnya, yaitu dengan memberkahi kehidupannya.” (Shawkānī, 2011, hlm. 393).

Dalam mengkaji konsep menunda pernikahan menurut perspektif Al-Qur’an, penulis mencoba menggunakan metode komparatif. Yaitu suatu metode dengan sistematika perbandingan ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki redaksi yang sama akan tetapi kandungan maknanya berbeda, atau membandingkan ayat dengan redaksi berbeda akan tetapi kandungan maknanya sama. Pada metode ini membandingkan Hadis yang nampak bertentangan dengan ayat Al-Qur’an, serta metode ini pun membandingkan pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkan Al-Qur’an. Pada penelitian ini, penulis mengkomparasikan antara pendapat Imam al-Qūrtūbī dalam tafsirnya *Al-Jāmi’ lī Ahkām Al-Qur’ān* dengan penafsiran klasik dan Imam al-Shawkani dalam tafsirnya Tafsir *Fathūl Qadīr* dengan penafsiran kontemporer. (Syaukānī, 2011, hlm. 393).

Alasan penulis mengambil tafsir *al-Jāmi’ lī Ahkām Al-Qur’an* karya Imam al-Qūrtūbī dikarenakan penulis kitab tersebut merupakan salah satu ulama besar yang berkontribusi dalam khazanah keilmuan Islam, termasuk dalam kajian khazanah ilmu tafsir, serta dikenal memiliki wawasan keilmuan yang sangat luas dalam bidang ilmu fiqih dan tafsir. Serta kitab ini merupakan salah satu kitab yang fenomenal pada zamannya, karena mencakup khazanah keilmuan mengenai fiqih yang sangat lengkap dari berbagai madzhab yang ada. (Soleh, 2018, hlm. 37).

Sedangkan sebagai komparasi penafsiran penulis mengambil tafsir kedua yaitu Tafsir *Fathūl Qadīr* karya Imam al-Shawkānī dikarenakan dalam tafsir ini mencakup mengenai keseluruhan seperti tafsir tematik, tafsir *Ahkām* dan lainnya yang dikemas dengan singkat dan sistematis. Dalam tafsir ini juga menyajikan tafsir dengan mengutip pendapat para ulama, menampilkan Hadis *ṣahīh* lengkap dengan riwayat dan sanadnya. Sehingga tafsir ini berisikan mengenai ayat-ayat hukum, syari’ah dan akidah. Serta penulisan gaya bahasa pada tafsir ini, secara ilmiah dan populer. Sehingga dapat menjawab pertanyaan bagi penentang,

menjadi sebuah penjelasan bagi orang yang ragu, dan menjelaskan sesuatu yang haram dan halal. (Shawkānī, 2007, hlm. 45–46).

Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji serta mendalami konsep menunda pernikahan menurut perspektif Al-Qur'an dalam Q.S an-Nūr ayat 32-33 dan beberapa surat dan ayat lain yang memiliki korelasi dengan pembahasan yang penulis teliti. Yaitu mengenai janji Allah SWT dalam Al-Qur'an bagi pasangan yang akan menikah *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* “*Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya*” dalam kedua tafsir tersebut yaitu tafsir *al-Jāmi' lī Ahkām Al-Qur' ān* karya Imam al-Qurthubī dan Tafsir *Fathūl Qadīr* karya Imam al-Shawkānī untuk meneliti mengenai perbedaan dan persamaan penafsiran dari kedua toko tersebut. Dengan harapan dapat menjawab mengenai perbedaan dan persamaan penafsiran antara dua tokoh tersebut, sebagai upaya memberikan gambaran hukum mengenai boleh atau tidak kaum bujang untuk menunda pernikahan, berdasarkan perspektif hukum dari Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh para *mufasssīr*. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu “ **Menunda Pernikahan dalam Al-Qur' ān (Studi Komparatif Tafsir Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur' ān Karya Imam al-Qurṭubī dan Tafsir Fathūl Qadīr Karya Imam al-Shawkānī)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Imam al-Qurṭubī dalam kitabnya tafsir *al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'an* dan Imam al-Shawkānī dalam kitabnya Tafsir *Fathūl Qadīr* mengenai konsep menunda pernikahan menurut perspektif Al-Qur'an.
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Imam al-Qurṭubī dalam kitabnya tafsir *al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'an* dan al-Shawkānī Imam Tafsir *Fathūl Qadīr* mengenai konsep menunda pernikahan menurut perspektif Al-Qur' ān.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui penafsiran Imam al-Qurṭūbī dalam kitabnya tafsir *al-Jāmi' lī Aḥkām Al-Qur'an* dan Imam al-Shawkānī dalam kitabnya Tafsir *Fathūl Qadīr* mengenai konsep menunda pernikahan menurut prespektif Al-Qur'an
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran Imam al-Qurṭūbī dalam kitab Tafsir *al-Jāmi' Lī Aḥkām Al-Qur'an* dan Imam al-Shawkānī dalam kitab Tafsir *Fathūl Qadīr* mengenai menunda pernikahan menurut prespektif Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penulisan penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan manfaat dalam ranah khazanah pengetahuan hukum Islam menurut perspektif ilmu tafsir. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk berkontribusi dalam kajian hukum-hukum Islam dengan memadukan kajian ilmu tafsir di dalamnya, sebagai tambahan dan perkembangan khazanah keilmuan dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir mengenai Kajian Menunda Pernikahan dalam prespektif Al-Qur'an
2. Sedangkan kegunaan secara praktis dari penulisan penelitian ini yaitu: *Pertama* sebagai jawaban mengenai hukum menunda pernikahan berdasarkan prespektif Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh para *mufassir*, bagi kaum lajang yang menunda pernikahan karena dilatarbelakangi oleh masalah rasa kurang mapan dalam hal ekonomi. *Kedua*, mengkaji secara mendalam penafsiran Imam al-Qurṭūbī dan al-Shawkānī mengenai janji Allah SWT memberikan kemampuan dan kemudahan dalam rezeki bagi pasangan yang meyakinkan diri mereka untuk melangkah menuju jenjang pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah mereview beberapa penelitian mengenai konsep menunda pernikahan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelusuran penulis belum adanya penelitian yang membahas mengenai Menunda Pernikahan prespektif Al-Qur'an Menurut Prespektif dua tokoh *mufasssīr* yaitu Imam al-Qurṭūbī dalam kitabnya Tafsir *al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'an* dan Imam al-Shawkānī dalam kitab Tafsir *Fathūl Qadīr* Berikut merupakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema ini :

Kohar, Abdul (2018), "Penundaan Nikah di Kalangan Pemuda Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang," Diploma Thesis. Penelitian ini menggunakan teori studi kasus dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus kepada faktor atau penyebab terjadinya penundaan pernikahan, konsep hukum Islam tentang menunda pernikahan, dan akibat yang ditimbulkan dari penundaan pernikahan di kalangan masyarakat (Kohar, 2018).

Hirmawan, Andika (2019), "Faktor Penundaan Perkawinan pada Laki-laki di Kelurahan Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung," Diploma Thesis. Penelitian ini menggunakan teori studi kasus dan termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kaum laki-laki menunda perkawinan, upaya keluarga dan tokoh masyarakat dalam menangani masalah penundaan perkawinan, dan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan (Hirmawan, 2019).

Sudrajat, Ajat (2014), "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya," jurnal Penelitian ini berfokus pada penyebab telat nikah dan hukum menunda pernikahan menurut Islam (Sudrajat, 2014).

Berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis, terdapat perbedaan fokus pembahasan. Jika sumber-sumber di atas hanya berfokus terhadap sebab-sebab yang melatarbelakangi penundaan pernikahan, hukum menunda pernikahan dalam Islam, upaya keluarga dan tokoh

masyarakat dalam meminimalisir kasus penundaan pernikahan, serta dampak negatif dari penundaan pernikahan. Fokus kajian yang dilakukan oleh penulis yaitu penambahan kajian komparasi tafsir dengan meninjau penafsiran Imam al-Qurṭubī dalam kitabnya yaitu Tafsir *al-Jāmi' Lī Aḥkām Al-Qur'an* dan penafsiran Imam al-Syaukanī dalam tafsirnya yaitu Tafsir *Fathūl Qadīr*, untuk menjawab hukum menunda pernikahan berdasarkan prespektif Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para *mufassir* yang disebabkan karena belum merasa mampu dan cukup dalam hal ekonomi.

F. Kerangka Teori

Menurut Abdullah Siddiq “Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang bertujuan untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah dari perzinahan, serta menjaga ketentraman jiwa dan batin.”

Namun menurut Andi Mappiare bahwa “Terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk menikah yaitu kebutuhan material, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis. Adapun kebutuhan material dan seksual sudah menjadi faktor eksternal, yaitu kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi yaitu berupa cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan.” (Andi, 1983, hlm. 140).

Dalam kajian ushul fiqh terdapat teori yang bernama *Maqashid Syari'ah*, *maqashid* berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari lafal *maqshud*, *qashd*. Lafal *maqashid* atau *qushud* merupakan derivasi dari kata *qashada yaqshudu* berarti berniat atau bermaksud. Sedangkan lafal *syari'ah* secara bahasa diartikan dengan jalan menuju mata air atau dapat diartikan jalan menuju sumber pokok kehidupan. Secara istilah *maqashidu syari'ah* yaitu makna atau nilai yang dijadikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh sang pembuat syariat yaitu Allah SWT, melalui hukum dan syariat yang telah dibuat tersebut kemudian diteliti oleh para *mujtahid*. (Mohammad Toriquddin, 2014, hlm. 13)

Abu Ishaq al-Syatibi merupakan salah satu tokoh dari teori *maqashid syari'ah*. Menurut al-Syatibi *maqashid syari'ah* adalah aturan-aturan hukum yang telah Allah SWT buat dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Dapat

dipahami bahwa maksud dan tujuan Allah SWT membuat hukum-hukum yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Al-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua bagian, pertama yaitu *al-Masholih Duniawiyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-Masholih al-Ukhrawiyah* (tujuan kemaslahatan akhirat). (Khatib, 2018, hal. 47–62)

Terdapat tiga macam al-Masholih al-Duniawiyah (tujuan kemaslahatan dunia), pertama *dharuriyat* yaitu menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, kedua *hajiyyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder namun dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan, ketiga *tahsiniyat* yaitu maslahat sebagai penyempurna seperti adat kebiasaan dan akhlak mulia.

Menurut al-Syatibi *maslahat daruriyat* (kemaslahatan di dunia dan akhirat) terdapat lima perkara, yaitu: *hifzh al-din* (memelihara atau melindungi), yaitu suatu hukum yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, karena agama merupakan hal terpenting dalam hukum Islam dan pedoman kehidupan manusia. Kedua *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), yaitu suatu ketentuan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk memelihara jiwa manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud jiwa di sini adalah nyawa, adapula yang berpendapat lain yaitu kehormatan diri. Oleh karena itu, maksud dari memelihara dan menjaga jiwa yaitu menjaga diri untuk hidup, dihormati dan mulia. Ketiga *hifzh al-aql* (memelihara akal pikiran), yaitu menjaga akal pikiran manusia agar tidak rusak dan menimbulkan manusia nampak tak bermanfaat dalam kalangan masyarakat, contoh memelihara akal pikiran dalam syariat yaitu larangan untuk meminum *khamar*. Keempat *hifzh al-nasb* (menjaga keturunan), yaitu dengan adanya syariat diperintahkan untuk menikah dan larangan untuk berzina, maka akan menjaga keturunan dari hal yang diharamkan. Kelima *hifzh al-mal* (menjaga harta), dalam ajaran Islam harta memiliki ketentuan seperti aturan mengenai jual beli, sewa menyewa tanah dan larangan untuk berbuat riba. (Andri Ratama, 2020, hal. 24–27)

Semua aturan dan hukum yang telah Allah buat bertujuan untuk menjaga manusia dari hal-hal yang diharamkan dan menimbulkan kerusakan. Salah satu perintah yaitu menikah termasuk ke dalam *maqashid syari'ah* yang keempat *hifzh al-nasb* (menjaga keturunan), karena dengan menikah dapat menjaga seseorang dari segala hal yang diharamkan seperti perzinahan, menjadikan hal-hal yang diharamkan antara lawan jenis menjadi halal dan bernilai ibadah, dan menjaga keturunan.

Pernikahan menurut prespektif agama Islam yaitu sebagai salah satu syarat penyempurnaan agama seseorang. Walaupun orang tersebut rajin ibadah atau biasa disebut dengan sholeh, namun jika belum menikah maka orang tersebut baru melaksanakan sebagian kewajiban agama. Karena identiknya pernikahan dan agama adalah saling melengkapi satu sama lainnya. (Ulfah, 2016, hlm. 21).

Tujuan dari pernikahan yaitu (Abidin, 1999, hlm. 12):

1. Melaksanakan libido seksualis.
2. Mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.
3. Mendapatkan kebahagiaan serta ketentraman.
4. Mengikuti sunnah Nabi Muḥammad SAW.
5. Menunaikan perintah Allah SWT.
6. Sebagai dakwah.

Di zaman sekarang ini, terdapat banyak kasus menunda pernikahan yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk memperlambat dirinya menjalin relasi terhadap lawan jenis. Memperlambat memiliki artian yaitu seseorang tersebut belum memiliki niat untuk mencari pasangan hidup, hal tersebut dilatarbelakangi oleh beragam problematika, di antaranya yaitu kesiapan mental, merasa ingin bebas, karena faktor trauma ditolak atau pernah disakiti oleh orang yang disayang. (Diana, 2018, hlm. 177).

Serta terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan para kaum bujang laki-laki maupun perempuan untuk menunda pernikahan, karena mereka menganggap bahwa pernikahan itu harus baik (yaitu baik secara material maupun secara mental serta kedua belah pasangan harus siap untuk hidup bersama) dan harus dipersiapkan secara matang sebelum menikah maupun

untuk memiliki keturunan, membutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang besar, merupakan tahapan hidup yang baru, dilakukan sekali seumur hidup, terikat dengan pasangan. Faktor utama dari segala faktor kaum bujang laki-laki dan perempuan menunda pernikahan, yaitu mengenai pandangan mereka terhadap tanggung jawab yang mengintai mereka setelah menikah dan persiapan material yang harus disiapkan secara matang sebelum melaksanakan pernikahan. (Nurviana & Hendriani, 2021, hlm. 6).

Hal tersebut merupakan perilaku setan yang menakut-nakuti dengan rasa cemas akan kekurangan yang mengintai manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 278 :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦٨

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.

Oleh karena itu, untuk menjawab keraguan dan ketidakpercayaan kaum bujang yang menunda pernikahan dikarenakan masih ragu dan belum merasa cukup akan rezeki yang Allah berikan. Penulis akan membahas dan mengkaji konsep menunda pernikahan menurut perspektif Al-Qur'an pandangan Imam al-Qurtūbī dalam kitab *al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān* dan Imam al-Shawkānī dalam kitab *Tafsir Fathūl Qadīr*. Tafsir bersumber dari kata *al-fasru* yang bermakna jelas dan nyata Ibnu Manzur menyatakan dalam kitab *Lisānul 'Arāb* bahwa *al-fasru* bermakna membuka tabir, sedangkan *at-tafsir* bermakna menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti. (Manzur, 1990, hlm. 55)

Namun secara istilah pengertian tafsir sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hayyan dalam kitabnya az-Zakarshi dalam kitabnya *al-Burhān fī 'Ulūm Al-Qur'an*:

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل علي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم وبيان

معانيه واستخراج احكامه

Tafsir adalah ilmu untuk mengenal kitabullah (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

Menanggapi permasalahan menunda pernikahan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, menuai beragam pendapat dari para Ulama dalam menafsirkan konsep menunda pernikahan prespektif Al-Qur'an. Salah satunya adalah pendapat dari Imam al-Qurṭūbī yaitu “Jika banyaknya penghalang untuk menikah disebabkan oleh faktor material atau ekonomi, maka Allah SWT berjanji dalam Q.S an-Nūr ayat 32-33 dan surat at- Ṭalāq ayat 2-3. Bahwa Allah akan memberikan kecukupan atau kemampuan dengan segala karunia-Nya, yaitu memberikan rezeki yang memudahkannya untuk menikah, dengan mempertemukan laki-laki yang ingin menikah dengan wanita yang ridha dengan pemberian mahar yang sedikit, atau dengan menghilangkan syahwatnya terhadap wanita.”(Qurṭūbī, 2016, hlm. 610).

Pendapat Imam al-Shawkānī bahwa “Jangalah kalian menolak menikah karena kemiskinan laki-laki dan perempuan, atau salah satu dari keduanya. Karena jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberikan kemampuan dan anugerah kepada mereka akan pernikahan tersebut. Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha Mengetahui kemaslahatan bagi makhluk-makhluk-Nya.” Jika ini merupakan janji Allah, maka kecukupan dalam pernikahan merupakan hal yang pasti akan terjadi. Oleh sebab itu tidak banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk orang-orang miskin untuk menjaga kehormatan diri mereka. Karena dengan menikah akan memperoleh kecukupan, baik itu kecukupan secara lahiriah maupun kecukupan secara bathiniyah. (Syaukānī, 2011, hlm. 860).

Syeikh Muḥammad ‘Alī ash- Ṣabuni berpendapat bahwa “Jangalah, karena faktor tidak mampu dalam ekonomi menghalangi kalian untuk menikah, karena Allah Yang Maha Luas Karunia-Nya, Maha Pemberi, Maha Pemurah, memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaknya. Allah memerintahkan kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah karena faktor ekonomi atau faktor lainnya, hendaklah untuk menjaga kehormatan mereka.

Sampai Allah SWT memberikan mereka keluasan dan kemudahan dalam rezeki, sehingga dapat menuju jenjang pernikahan. Karena Allah memberikan setiap jalan keluar dan kemudahan untuk seluruh urusan. (Şabuni, 2016, hlm. 196).

Janji Allah SWT selanjutnya ada dalam surat at- Ṭalāq ayat 2-3, bahwa bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang menimpa dirinya, serta memberikan rezeki yang tidak diduga-duga olehnya. Hal tersebut adalah pernyataan Imam al-Syawkānī.

Oleh karena itu, segala hal yang telah diungkapkan di atas tentunya akan menjadi hal utama dalam penelitian yang penulis lakukan. Dari mulai proses pengumpulan data, hingga proses analisis dan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan. Untuk menjawab keraguan kaum lajang yang menunda pernikahan, serta mendalami janji yang akan Allah berikan kepada pasangan yang telah menetapkan niat dan hatinya untuk menuju jenjang pernikahan.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif. (Huri. Daman, 2014, hlm. 13). Metode deskriptif merupakan metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran serta manfaat mengenai suatu hasil penelitian serta menjelaskan secara jelas sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada masalah penelitian. (Ulpah, 2020, hlm. 45). Metode komparatif dalam ilmu tafsir dinamakan dengan metode *Muqāran*, yaitu metode tafsir Al-Qur'an yang memaparkan Al-Qur'an dengan cara perbandingan, membandingkan satu tafsir dengan tafsir lainnya, satu pendapat dengan pendapat lainnya hingga memunculkan kesamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat yang telah dikomparasikan. (Rohmatullāh, 2019, hlm. 14).

Berdasarkan nama dan jenisnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, juga validasi mengenai kejadian atau

permasalahan yang sedang teliti (Ramadhan, 2021, hlm. 7–8). Dengan menggunakan metode komparatif deskriptif, maka penulis akan mendeskripsikan penafsiran tafsir *al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'an* karya Imam al-Qurtūbī dan Tafsir *Fathūl Qadīr* karya Imam al-Shawkānī mengenai konsep menunda pernikahan menurut perspektif Al-Qur'an.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *tafsir al-fiqh*, yaitu suatu metode penelitian dengan menyajikan data secara naratif dan dalam bentuk kata-kata, bukan berbentuk angka atau data. Metode Kualitatif merupakan data yang memberikan petunjuk mengenai suatu keadaan, kejadian, yang dinyatakan tidak dengan bentuk bilangan. (Ulpah, 2020, hlm. 45). Sedangkan tafsir al-fiqh adalah tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. (Abdul Syukur, 2015, hlm. 4).

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumbernya. (Sodik, 2015, hlm. 79). Sumber utama dari penelitian ini yaitu Kitab Tafsir *al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'an* karya Imam al-Qurtūbī dan *Tafsir Fathūl Qadīr* karya Imam al-Syawkānī.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung atau melalui sumber lain. (Pakahan, 2021, hlm. 68). Untuk data sekunder yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini yaitu bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*). Ungkapan Nazir bahwa studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. (Syahrir Dkk, 2020, hlm. 28). Oleh karena itu, penulis dapat menelaah dua kitab Tafsir *al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur' ān* karya Imam al-Qurtūbī dan *Tafsir Fathūl Qadīr* karya Imam al-Shawkanī serta menelaah buku-buku, artikel dan jurnal yang dijadikan sumber pendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasikan data agar terbentuk suatu urutan atau data yang spesifik. Data tersebut diklasifikasikan agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Adapun analisis data dalam penelitian mencakup sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- b. Mengakaji dan menganalisis Q.S an-Nūr ayat 32-33 serta ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan.
- c. Mengidentifikasi kitab tafsir yang akan digunakan dalam penelitian.
- d. Mengelompokkan data berdasarkan bagiannya.
- e. Mencari perbedaan dan persamaan penafsiran dari dua tafsir yang digunakan.
- f. Menyimpulkan hasil analisis melalui studi pustaka dengan tema terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian menuangkannya di dalam penelitian

H. Sistematika Penulisan Penelitian

Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian, yaitu:

BAB I. Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. Berisi mengenai landasan teori, yaitu memaparkan mengenai definisi pernikahan, hukum, syarat, rukun pernikahan, tujuan, hikmah pernikahan, definisi menunda pernikahan, faktor dan dampak menunda pernikahan.

BAB III. Berisi mengenai biografi tokoh yaitu Imam al-Qurṭūbī dan Imam al-Shawkanī, riwayat pendidikan, karya-karya akademik. Profil kitab Tafsir *al-Jāmi' Li Ahkām* dan *Fathūl Qadīr* seputar karakteristik penafsiran, latar belakang penulisan, metode, corak, sumber, sistematika penulisan, kelebihan dan kekurangan dari kedua tafsir tersebut.

BAB IV. Berisi mengenai pembahasan, yaitu memaparkan penafsiran Imam al-Qurṭūbī dalam karyanya Tafsir *al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* dan Imam al-Shawkanī dalam karyanya yaitu *Tafsir Fathūl Qadīr* mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran mengenai konsep menunda pernikahan menurut prepektif Al-Qur'an

BAB V. Berisi mengenai penutup, yaitu berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan berisi mengenai kritik dan saran bagi penulis untuk peneliti selanjutnya. (Darmalaksana, 2020, hlm. 14–15).